



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Masdan Siregar, berkedudukan di Dusun Batang Lobung, Desa Simpang Durian, Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd. Yusup, S.H., dkk., Para Advokat yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, Gang Pendidikan Nomor 77, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dengan Nomor 65/2020/SKK tanggal 3 November 2020 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Arkino Nainggolan**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Janji, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Juster Nainggolan Siregar**, bertempat tinggal di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian, Kec. Linggabayu, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
 3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal**, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Rahmat, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 500.1/SK-12.13/XI/2020 tanggal 30 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- Adin Sihombing**, bertempat tinggal di Dusun Batang Lobung, Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Mandailing Natal, Desa Simpang Durian, Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 pada saat sidang kelima agenda pembacaan gugatan, sebelum sidang dilanjutkan, kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl secara tertulis tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas diajukan sebelum adanya jawab jinawab dari para pihak, sehingga pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 15 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprayetno Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III maupun Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Norman Juntua, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Suprayetno

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp3.210.000,00

PNBP : Rp 40.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Surat & Wesel: Rp 118.000,00 +

J u m l a h Rp3.468.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)